

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
DAN
UNIVERSITAS PGRI MADIUN
NOMOR: 6/HK.02/K.JI-33/12/2025
NOMOR: 2229/H/UNIPMA/2025
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN
MELALUI PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kota Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Wahyu Sesar Tri Sulisty Nugroho, S.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, yang berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63119, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd., Adalah Rektor Universitas PGRI Madiun yang berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 85, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, 63118, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Perguruan Tinggi Swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

masyarakat dalam rangka untuk menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pengembangan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam pengembangan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pengembangan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Mewujudkan kerja sama yang strategis antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas; dan
 - c. Mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan civitas akademika dalam pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan di bidang kepemiluan;
- b. Penelitian dan pengabdian masyarakat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Pengembangan dan pelaksanaan program pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan; dan
- d. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan mahasiswa dan civitas akademika.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun

Jalan Udowo Nomor 1, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo,
Kota Madiun 63119.

Telp : (0351) 4770330

Email : set.madiunkota@bawaslu.go.id

Laman : <http://madiunkota.bawaslu.go.id>

b. PIHAK KEDUA

Universitas PGRI Madiun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Jalan Setia Budi Nomor 85, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, 63118.

Telp : (0351) 462986

Email : rektorat@unipma.ac.id

Laman : <https://unipma.ac.id/>

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Madiun



Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho, S.H.

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas PGRI Madiun



Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA